



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KECAMATAN AWAYAN

Jalan Ciputat Nomor 5 Awayan Kode Pos 71664

KEPUTUSAN CAMAT AWAYAN

Nomor : 471/009/KEC.AWY-BLG/2022

TENTANG PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI DAN PELAKSANA INOVASI TAMAN BASIMBAN DI KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN

CAMAT AWAYAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah Taman Basimban (Bersih, Aman, Sehat, Indah, Menarik Bagi Anak) Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, perlu dibentuk aktor inovasi dan pelaksana/pengelola inovasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Awayan tentang Pembentukan Aktor Inovasi dan Pelaksana Inovasi Taman Basimban.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dan tim pengelola/pelaksana inovasi Taman Basimban tercantum dalam lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini;

KEDUA : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dimaksud pada Diktum (KESATU) mempunyai tugas sebagai berikut :

- Memberikan arahan dan kebijakan umum pelaksanaan inovasi Taman Basimban;
- Melakukan sosialisasi tentang Taman Basimban;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan inovasi Taman Basimban;
- Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi.

KETIGA : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan inovasi Taman Basimban perlu dibentuk Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi.

KEEMPAT : Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melayani konsumen (masyarakat) yang membutuhkan layanan informasi dengan sopan, ramah dan professional;
2. Menginformasikan kepada konsumen (masyarakat) tentang keterkaitan adanya Taman Basimban;
3. Membagikan tauran/link survey kepuasan masyarakat;
4. Melaporkan kepada atasan jika terjadi permasalahan terkait pelaksanaan inovasi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Awayan
Pada tanggal : 24 Mei 2022



Lampiran I

Keputusan Camat Awayan

Nomor : 471/009/KEC.AWY-BLG/2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI/JEJARING INOVASI
TAMAN BASIMBAN
DI KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN**

NO.	JABATAN DALAM KANTOR	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Camat	Ketua	Kecamatan Awayan
2.	Sekretaris	Anggota	Kecamatan Awayan
3.	Kepala Seksi Pemerintahan Umum Dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota	Kecamatan Awayan
4.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	Anggota	Kecamatan Awayan
5.	Kepala Seksi Pelayanan Publik	Anggota	Kecamatan Awayan
6.	Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota	Kecamatan Awayan
7.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Anggota	Kecamatan Awayan
8.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota	Kecamatan Awayan
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Anggota	Kecamatan Awayan
10.	Seluruh Kepala Desa Se-Kecamatan Awayan	Anggota	Kecamatan Awayan



Lampiran II
Keputusan Camat Awayan
Nomor : 471/009/KEC.AWY-BLG/2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA/PELAKSANA
INOVASI TAMAN BASIMBAN
DI KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN**

NO.	JABATAN DALAM KANTOR	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Camat	Ketua	Kecamatan Awayan
2.	Sekretaris	Anggota	Kecamatan Awayan
3.	Kepala Seksi Pemerintahan Umum Dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota	Kecamatan Awayan
4.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	Anggota	Kecamatan Awayan
5.	Kepala Seksi Pelayanan Publik	Anggota	Kecamatan Awayan
6.	Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota	Kecamatan Awayan
7.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Anggota	Kecamatan Awayan
8.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota	Kecamatan Awayan
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Anggota	Kecamatan Awayan
10.	Seluruh Kepala Desa Se-Kecamatan Awayan	Anggota	Kecamatan Awayan

